

**PERANAN KOMNAS HAM
PERWAKILAN SUMATERA BARAT DALAM
MENANGANI KASUS PELANGGARAN HAM**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi
Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Salah Satu Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan*



Oleh:

**MIKEL OKTORIUS
TM/NIM : 2006/79227**

**PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

**Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang**

Pada hari Kamis 9 Juni 2011 Pukul 08.30 - 10.00 WIB

**PERANAN KOMNAS HAM PERWAKILAN SUMATERA BARAT
DALAM MENANGANI KASUS PELANGGARAN HAM**

Nama : Mikel Oktorius
TM/NIM : 2006/79227
Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Juni 2011

	Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
Ketua	: Dra.Jumiati, M.Si		_____
Sekretaris	: Aldri Frinaldi,SH,M.Hum		_____
Anggota	: Drs.H.Muhardi Hasan, M.Pd		_____
Anggota	: Drs.H.Akmal,SH,M.Si		_____
Anggota	: Dra.Hj.Aina		_____

Mengetahui
Dekan FIS UNP

Prof. Dr. H. Azwar Ananda, MA
NIP. 19610720 198602 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Peranan KOMNAS HAM Perwakilan Sumatera Barat
Dalam Menangani Kasus Pelanggaran HAM
Nama : Mikel Oktorius
TM/NIM : 2006/79227
Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Juni 2011

Disetujui oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra.Jumiati, M.Si
NIP.196211091986022001

Aldri Frinaldi,SH,M.Hum
NIP. 197002121998021001

ABSTRAK

Mikel Oktorius : 2006/79227.Peranan Komnas HAM perwakilan Sumatera Barat dalam menangani kasus pelanggaran HAM

Penelitian ini untuk mengetahui peranan Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat dalam menangani kasus pelanggaran HAM melalui mediasi ,untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi Komnas HAM Sumatera Barat dalam menangani kasus pelanggaran HAM melalui mediasi dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat dalam menangani kasus pelanggaran HAM melalui mediasi

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah anggota Komnas periode 2006-2009 dan ketua Komnas HAM periode 2004-2006. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik yang di gunakan adalah wawancara dan studi dokumentasi.Uji keabsahan data adalah dengan teknik ketekunan pengamatan dan teknik triangulasi sumber.teknik anlisis data yaitu dengan cara seleksi dan reduksi data,klasifikasi data,penyajian data,danpenarikan kesimpulan.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat telah berperan sesuai dengan fungsinya di bidang mediasi namun kasus yang berhasil dimediasi sedikit dibanding yang masih dalam proses hal tersebut disebabkan oleh terbatasnya kewenangan Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat. Kendala-kendala yang ditemui Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat dalam menangani kasus pelanggaran HAM melalui mediasi yaitu kendala internal dan kendala eksternal.Kendala internal yaitu terbatasnya anggaran, lemahnya dukungan sumber daya manusia,dan asilitas yang kurang.Kendala eksternal adalah rendahnya kesadaran masyarakat melaporkan pengaduan kasus pelanggaran HAM, kurangnya sikap pro aktif dari aparaturn pemerintah,dan sulitnya menghadirkan pihak yang berperkara Upaya-upaya yang dilakukan Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat dalam mengatasi kendala-kendala yang di hadapi menangani kasus pelanggaran HAM melalui mediasi yaitu untuk mengatasi kendala internal upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala internal adalah dengan melakukan kerjasama dengan instansi lain, meminjam fasilitas pemerintah.sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi Kendala eksternal adalah meningkatkan intensitas sosialisasi dan datang ke tempat pihak yang berperkara.Adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitui harapkan kepada komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat selain melakukan fungsi dibidang mediasi juga dapat melaksanakan fungsi pemantauan pendidikan dan penyuluhan dan fungsi pengkajian.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peranan Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat Dalam menangani kasus pelanggaran HAM”** dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Selama proses penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak masukan berupa motivasi, bantuan, bimbingan, saran dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial Prof.Dr.H.Azwar Ananda,MA ,yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam pelaksanaan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Yasril Yunus, M.Si selaku Ketua dan Ibu Dra.Hj.Aina sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik, yang telah memberikan izin kepada Penulis dalam menulis skripsi ini.
3. Ibu Dra.Jumiati,M,Si Selaku Pembimbing I, yang penuh dengan kesabaran dalam membimbing, akhirnya Penulis dapat juga menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Aldri Frinaldi,SH,M.Hum Selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan penuh rasa sabar mendengar keluhan Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Drs.H.Muhardi Hasan,M.Pd selaku Penasehat Akademis,Bapak Drs.H. Akmal,SH,M.Si beserta Ibu Dra.Hj.Aina selaku anggota tim penguji,yang telah memberikan banyak masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini..
6. Bapak dan ibu anggota Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat periode 2006-2009 dan ketua Komnas HAM periode 2004-2009 yang telah memberi bantuan dan kemudahan kepada penulis untuk melakukan penelitian
7. Bapak kepala Kantor Sekretariat beserta Bapak Kasubag Umum Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat yang telah memberi bantuan dan kemudahan kepada penulis untuk melakukan penelitian
8. Teristimewa kedua orang tua atas do'a dan semangat yang diberikan.
9. Semua rekan-rekan yang selalu memberikan motivasi dan dukungan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat berbagai kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu kiranya kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihaklah yang dapat memperbaiki karya penulis di masa yang akan datang. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri penulis, Amin.

Padang , Maret 2011

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah	8
C. Fokus Penelitian	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10

BAB II. KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teori.....	11
1. Hak Asasi Manusia Secara Umum.....	11
a. Pengertian	11
b. Sejarah Perkembangan HAM.....	13
c. Macam-macam HAM.....	16
2. Hak Asasi Manusia Di Indonesia.....	17
a .Pengertian HAM menurut UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM...17	
b. Sejarah HAM di Indonesia.....	18
c .Macam- macam HAM menurut UUD 1945 dan UU No 39	

Tahun 1999	24
3. Pelanggaran HAM di Indonesia.....	25
a. Pengertian pelanggaran HAM.....	25
b. Jenis -jenis pelanggaran HAM.....	26
c. Peradilan HAM.....	31
4. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.....	43
a. Pengertian Komnas HAM.....	43
b. Pengertian peranan.....	45
c. Peranan Komnas HAM.....	46
5. Konsep Mediasi.....	47
B. Kerangka Konseptual.....	59
C. BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	60
B. Lokasi Penelitian.....	61
C. Informan Penelitian.....	61
D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpul Data	62
E. Uji Keabsahan Data.....	65
F. Teknik Analisis Data.....	66
G. Penjelasan Istilah.....	67
H. Keterbatasan Penelitian.....	68

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum.....	69
B. Temuan Khusus.....	78
1. Peranan Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat dalam menangani kasus pelanggaran HAM melalui mediasi.....	78
2. Kendala- kendala yang di hadapi Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat dalam menangani kasus pelanggaran HAM melalui mediasi.....	87
3. Upaya-upaya dilakukan Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat dalam menangani kasus pelanggaran HAM melalui mediasi.....	89
C. Pembahasan.....	97

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	105
B. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel.1 Gambaran Personil Sub Bagian Umum Tahun 2010.....	77
Tabel.2 Gambaran Sarana dan Prasarana Sub Bagian Umum Tahun 2010	78
Tabel.3 Kasus-kasus bidang sipil politik	80
Tabel.4 Kasus-kasus bidang sosial budaya.....	80
Tabel.5 Kasus-kasus bidang kelompok khusus.....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar .1 kerangka koseptual.....	60
Gambar .2 Struktur Organisasi Komnas HAM Perwakilan Propinsi Sumatera Barat.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia merupakan suatu “istilah” dalam bahasa Indonesia untuk menyebut hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia. Istilah hak asasi manusia berasal dari bahasa Perancis *droits de l'homme* atau *human rights* (bahasa Inggris) dan *huquq al-Insan* (bahasa Arab). Sedangkan *rights* dalam bahasa Inggris berarti hak, keadilan, dan kebenaran. Menurut definisi hak asasi manusia diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak tersebut dibawa sejak manusia lahir ke muka bumi, sehingga hak tersebut bersifat *inheren* atau melekat dan bukan pemberian dari manusia atau negara. Hak asasi manusia itu sendiri sering didefinisikan sebagai hak-hak yang demikian melekat pada sifat manusia, sehingga tanpa hak-hak tersebut orang tidak mungkin mempunyai martabat sebagai manusia. Oleh karena itu, hak-hak itu tidak dapat dicabut (*inalienable*) dan tidak boleh dilanggar (*inviolable*). (Danil, 2006:4)

Hak Asasi Manusia sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir (1)

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah :

“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah

dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Selanjutnya, hak asasi manusia yang dianggap sebagai hak yang di bawa sejak seseorang lahir ke dunia itu sebenarnya adalah anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa atau hak yang bersifat kodrati.(Kosasih,2003:19)

Setiap orang mempunyai hak untuk menikmati kehidupannya serta tumbuh dan berkembang dalam berbagai kehidupannya yang aman, tenteram, damai dan sejahtera. Oleh karena itulah manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dikaruniai seperangkat hak yang melekat kepadanya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi untuk penghormatan dan perlindungan harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia.

Akan tetapi, pada kenyataannya sejarah bangsa Indonesia telah mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial, yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh negara terhadap warga negara) maupun horizontal (dilakukan oleh antar warga negara), dan bahkan sebagian pelanggaran hak asasi manusia tersebut masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat.(Sriyana,2007:1)

Dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa :

”Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang,dan tidak mendapatkan,atau di

khawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”

Majelis Permusyawaratan Rakyat telah mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998. Dalam Ketetapan tersebut disebutkan, antara lain menugasi lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat. Selain itu, dalam Ketetapan tersebut juga disebutkan bahwa pelaksanaan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian dan mediasi tentang hak asasi manusia dilakukan oleh suatu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang ditetapkan dengan Undang-undang.

Menindaklanjuti amanat Ketetapan MPR tersebut, maka pada tanggal 23 September 1999 telah disahkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-undang tersebut selain mengatur mengenai hak asasi manusia, juga mengenai kelembagaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Keputusan Presiden tersebut lahir menindaklanjuti hasil rekomendasi Lokakarya tentang Hak Asasi Manusia yang diprakarsai oleh Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang diselenggarakan pada tanggal 22 Januari 1991 di Jakarta.

Dengan telah ditingkatkannya dasar hukum pembentukan Komnas HAM dari Keputusan Presiden menjadi Undang-undang, diharapkan Komnas HAM dapat menjalankan fungsinya dengan lebih optimal untuk mengungkapkan berbagai bentuk

pelanggaran hak asasi manusia. Dengan undang-undang tersebut, Komnas HAM juga mempunyai dasar hukum dalam membantu penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia

Komnas HAM sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah lembaga mandiri, yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

Adapun yang menjadi tujuan dibentuknya Komnas HAM berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 75, yaitu :

- a) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
- b) Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM mempunyai fungsi pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, serta mediasi.

Besarnya harapan masyarakat terhadap Komnas HAM yang menganggap bahwa Komnas HAM sebagai lembaga yang *super body* sehingga diartikan bahwa Komnas HAM sebagai lembaga “Harapan Akhir Masyarakat”, yang dianggap dapat menyelesaikan semua permasalahan masyarakat, hal ini telah menjadi beban yang sangat berat bagi Komnas HAM dalam menjalankan amanat tersebut.

Besarnya harapan masyarakat khususnya masyarakat korban tersebut ternyata tidak diimbangi dengan kewenangan yang ada atau yang diberikan kepada Komnas HAM, sehingga masyarakat kecewa dengan kinerja Komnas HAM karena ternyata Komnas HAM tidak dapat memenuhi harapan masyarakat.

Mengingat bahwa rekomendasi Komnas HAM hanyalah bersifat morally binding, sehingga tidak ada kewajiban hukum bagi para pihak yang menerima rekomendasi Komnas HAM untuk menindaklanjuti. Hal inilah yang mengakibatkan banyaknya pengaduan ke Komnas HAM tidak dapat tertangani dengan baik. (Sriyana ,2007:10)

Komnas HAM berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan dapat mendirikan Perwakilan Komnas HAM di daerah.(pasal 76 ayat 4 UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).Salah satu perwakilan Komnas HAM yang didirikan di daerah adalah Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat.

Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat,sebelumnya bernama Lembaga Hak Asasi Manusia Propinsi Sumatera Barat (LHAM).Dilatarbelakangi dengan banyaknya kasus-kasus pelanggaran HAM seperti kasus KDRT,kasus tanah ulayat di daerah ini maka lembaga ini bersama dengan pemerintah dan DPRD Sumatera Barat mendorong adanya peningkatan status menjadi Komisi Daerah Hak Asasi Manusia(Kohamda HAM) Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai tindak lanjut upaya tersebut dan dengan memperhatikan pasal 76 ayat 4 UU No 39 tentang HAM bahwa Komnas HAM dapat membentuk perwakilan Komnas HAM di daerah, maka DPRD dengan persetujuan Gubernur meminta

kepada KOMNAS HAM di Jakarta untuk membentuk Perwakilan Komnas HAM Di Sumatera Barat.

Menindaklanjuti permintaan tersebut, Komnas HAM pada 6 Agustus 2002 membentuk Komnas HAM perwakilan Sumatera Barat berdasarkan surat keputusan komnas ham nomor 065/KOMNASHAM/VII/2002 tentang Pembentukan Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat.

Menurut Koordinator Divisi HAM LBH Padang Vito Oktavia, kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Sumatera Barat meningkat tajam. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang mencatat sepanjang 2008 sejak Januari hingga Juni terjadi 382 kasus pelanggaran HAM.. Dari angka pelanggaran HAM tersebut, kasus pelanggaran HAM terbanyak terjadi di Kota Padang sebanyak 163 kasus, disusul Padang Pariaman dan Bukittinggi. Jika dilihat dari sisi pelaku pelanggaran HAM, maka terindikasi pelaku paling banyak melakukan pelanggaran HAM adalah pemerintah sebanyak 183 kasus, perusahaan sebanyak 48 kasus, DPRD sebanyak 33 kasus, kepolisian sebanyak 32 kasus dan masyarakat. LBH Padang mendesak pemerintah daerah di Sumatera Barat untuk mengimplementasikan kewajibannya atas HAM secara konsisten. Selain itu, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum agar segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan pada tanggal 9 Februari 2011 di Kantor Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Sumbar ditemukan bahwa selain menerima pengaduan dari masyarakat, Komnas HAM Perwakilan Sumbar periode 2006-2009 masih belum sepenuhnya tugas dan fungsi di bidang pemantauan, pendidikan dan penyuluhan serta mediasi.

Di bidang pemantauan secara kuantitas Komnas HAM Perwakilan Sumbar dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang sangat tajam. Hal ini tentunya terkait erat dengan ketidakjelasan mekanisme kerja dan pendistribusian wewenang dari Komnas HAM Indonesia kepada Perwakilan.

Di bidang pendidikan dan penyuluhan implementasinya dari tahun ke tahun terjadi perkembangan yang fluktuatif, namun kontribusi program pendidikan dan penyuluhan dari Komnas HAM Indonesia Perwakilan Sumbar cenderung menurun dari tahun ketahun.

Upaya untuk pemajuan Hak Asasi Manusia untuk masa tiga tahun kerja, tentunya sulit diukur hanya menggunakan indikator kuantitatif, misalnya seberapa banyak jumlah pengaduan/kasus yang ditangani dan yang dapat diselesaikan. Hal ini terutama disebabkan oleh keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh Komnas HAM Indonesia Perwakilan Sumbar dan hambatan-hambatan baik internal maupun eksternal.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin melihat peranan yang dilakukan, kendala yang di hadapi serta upaya yang dilakukan Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat dalam menangani kasus pelanggaran HAM, atas dasar tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat suatu penelitian dengan judul **"Peranan KOMNAS HAM Perwakilan Sumatera Barat Dalam Menangani Kasus Pelanggaran HAM"**

B. Identifikasi, Pembatasan, Perumusan Masalah

a. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang maka masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Hak asasi manusia tidak boleh dilanggar oleh siapapun sementara di Sumatera Barat terjadi kasus pelanggaran HAM
2. Besarnya harapan masyarakat terhadap Komnas HAM tidak diimbangi dengan kewenangan yang dimiliki.
3. Masih ada kasus pelanggaran HAM yang belum di mediasi oleh Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat

b. Pembatasan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka masalah dapat di batasi yaitu peranan Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat menangani kasus pelanggaran HAM melalui mediasi.

c. Perumusan masalah

Berdasarkan pembatasan masalah maka masalah dapat rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat dalam menangani kasus pelanggaran HAM melalui mediasi?
2. Kendala- kendala apa saja yang di hadapi Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat dalam menangani kasus pelanggaran HAM melalui mediasi?

3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat dalam menangani kasus pelanggaran HAM melalui mediasi.?

C. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Peranan Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat dalam menangani kasus pelanggaran HAM melalui mediasi
2. Kendala- kendala yang di hadapi Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat dalam menangani kasus pelanggaran HAM melalui mediasi.
3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi Kendala-kendala yang dihadapi Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat Dalam Menangani Kasus Pelanggaran HAM melalui mediasi.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat di bidang mediasi dalam menangani kasus pelanggaran HAM melalui mediasi
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi Komnas HAM Sumatera Barat dalam menangani kasus pelanggaran HAM melalui mediasi.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat dalam menangani kasus pelanggaran HAM melalui mediasi.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menjadi sumbangan bagi pengembangan ilmu sosial khususnya mata kuliah Hak asasi manusia dan hukum acara, terutama untuk mengetahui proses penanganan terhadap kasus pelanggaran HAM.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi Komnas HAM Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dalam melakukan proses penyelidikan sampai pemberian rekomendasi pada kasus-kasus yang terindikasi adanya pelanggaran HAM.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teori

1. Hak Asasi Manusia secara umum

a. Pengertian

Istilah hak asasi manusia berasal dari bahasa Perancis yaitu “*Drost De J’Home*”, yang merupakan bagian dari pernyataan yang lengkapnya berbunyi “*Declaration Des Droit De J Home Et Du Citoyen*”, yaitu deklarasi hak-hak asasi manusia dan warga negara yang dikeluarkan di Perancis pada tahun 1789 sewaktu berlangsungnya Revolusi di negara itu. Di dalam bahasa Inggris hak asasi manusia dikenal dengan istilah “*fundamental Human Rights*” yang berarti hak-hak dasar manusia yang dimaksud dengan hak asasi manusia menurut istilah tersebut pada mulanya adalah hak-hak dasar yang mengikat pada harkat dan martabat manusia sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa seperti hak hidup, hak kemerdekaan, hak keselamatan, hak kebebasan dan hak kesamaan yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun juga (Fatmariza, 1990:16).

Definisi hak asasi manusia menurut para ahli diantaranya:

Purbopranoto, Kuntjoro (1987:264)

“Hak asasi Manusia adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai ciptaan Allah yang maha esa seperti hak hidup, keselamatan, dan kesamaan sifatnya tidak bisa dilanggar oleh siapapun juga.”

Sadiyo (1993:1) mengatakan bahwa:

“Hak-hak asasi manusia adalah hak-hak dasar manusia pemberian Tuhan yang melekat kepada setiap manusia sejak manusia dalam kandungan sampai saat kematiannya. Karena itu HAM tidak dapat dilepaskan keberadaanya dari kehidupan manusia.”

Prof. Dardji Darmodihardjo, SH. (1978:79)

“Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi ini menjadi dasar pada hak-hak dan kewajiban yang lain.”

Budiardjo dalam Munandar, (1994:429) memberikan pengertian hak asasi manusia yaitu:

“Hak asasi adalah yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Secara umum diyakini beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau jenis kelamin dan oleh karena itu bersifat asasi serta universal. Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.”

Berdasarkan kepada pengertian dan pendapat yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sesuai harkat kemanusiaan sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang sifatnya suci. Manusia memilikinya karena ia manusia, negara dapat saja tidak mengakuinya namun hal itu sama sekali tidak menghilangkan hak asasi manusia itu sendiri.

b. Sejarah perkembangan HAM

Sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak manusia itu ada maka keberadaan hak asasi sudah ada sejak manusia dalam kandungan sampai akhir hayatnya. Oleh karena itu, hak tersebut selalu melekat dalam setiap kehidupan manusia. Karena hak asasi manusia merupakan pemberian Tuhan maka setiap manusia menginginkan haknya dapat dilindungi, dan dijamin tanpa merugikan hak orang lain.

Usaha manusia untuk mendapatkan perlindungan hak asasi manusia menurut R. Naning (1983) sudah ada dan dilaksanakan sejak jaman mesir kuno, yaitu pada waktu upaya pembebasan bangsa Yahudi dari penindasan raja Firaun. Perjuangan hak asasi manusia secara formal dimulai di Inggris, karena perjuangan terhadap hak asasi manusia di Inggris ini menghasilkan perjanjian yaitu Magna Charta yang merupakan titik awal pengakuan hak asasi manusia secara universal.

Umumnya para pakar Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya *Magna Charta* di Inggris. Inggris sering disebut-sebut sebagai negara pertama di dunia yang memperjuangkan hak asasi manusia. Tonggak pertama bagi kemenangan hak-hak asasi terjadi di Inggris. Perjuangan tersebut tampak dengan adanya berbagai dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan. Dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut :

1) *Magna Charta*

Pada awal abad XII Raja Richard yang dikenal adil dan bijaksana telah diganti oleh Raja John Lackland yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan para

bangsawan. Tindakan sewenang-wenang Raja John tersebut mengakibatkan rasa tidak puas dari para bangsawan yang akhirnya berhasil mengajak Raja John untuk membuat suatu perjanjian yang disebut Magna Charta atau Piagam Agung.

Magna Charta dicetuskan pada 15 Juni 1215 yang prinsip dasarnya memuat pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Tak seorang pun dari warga negara merdeka dapat ditahan atau dirampas harta kekayaannya atau diasingkan atau dengan cara apapun dirampas hak-haknya, kecuali berdasarkan pertimbangan hukum. Piagam Magna Charta itu menandakan kemenangan telah diraih sebab hak-hak tertentu yang prinsip telah diakui dan dijamin oleh pemerintah. Piagam tersebut menjadi lambang munculnya perlindungan terhadap hak-hak asasi karena ia mengajarkan bahwa hukum dan undang-undang derajatnya lebih tinggi daripada kekuasaan raja.

Isi Magna Charta adalah sebagai berikut :

- 1) Raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan Gereja Inggris.
- 2) Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak sebagai berikut :
 - a) Para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk.
 - b) Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah.
 - c) Seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya.
 - d) Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya

2) *Bill of Right*

Setelah lahirnya *Magna Charta* kemudian diikuti oleh perkembangan yang lebih konkret, dengan lahirnya *Bill of Rights* di Inggris pada tahun 1689. *Bill of Rights* merupakan undang-undang yang dicetuskan tahun 1689 dan diterima parlemen Inggris, yang isinya mengatur tentang: (1) Kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen. (2) Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat. (3) Pajak, undang-undang dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen. (4) Hak warga negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing. (5) Parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja.

Pada masa itu mulai timbul adagium yang intinya adalah bahwa manusia sama di muka hukum (*equality before the law*). Adagium ini memperkuat dorongan timbulnya negara hukum dan demokrasi. *Bill of rights* melahirkan asas persamaan. Para pejuang HAM dahulu sudah berketetapan bahwa hak persamaan harus diwujudkan betapapun beratnya resiko yang dihadapi karena hak kebebasan baru dapat diwujudkan kalau ada hak persamaan. Untuk mewujudkan semua itu, maka lahirlah teori *Roesseau* (tentang *contract social*/perjanjian masyarakat), Motesquieu dengan Trias Politikanya yang mengajarkan pemisahan kekuasaan guna mencegah tirani, John Locke di Inggris dan Thomas Jefferson di Amerika dengan hak-hak dasar kebebasan dan persamaan yang dicanangkannya.

3) *The American Declaration of Independence*

Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya *The American Declaration of Independence* yang lahir dari paham Roesseau dan Montesquieu. Revolusi Amerika dengan *Declaration of Independence*-nya tanggal 4 Juli 1776, suatu

deklarasi kemerdekaan yang diumumkan secara aklamasi oleh 13 negara bagian, merupakan pula piagam hak – hak asasi manusia karena mengandung pernyataan “Bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajat oleh Maha Pencipta. Bahwa semua manusia dianugerahi oleh Penciptanya hak hidup, kemerdekaan, dan kebebasan untuk menikmati kebahagiaan.

Semua hak-hak ini setelah Perang Dunia II (sesudah Hitler memusnahkan berjuta-juta manusia) dijadikan dasar pemikiran untuk melahirkan rumusan HAM yang bersifat universal, yang kemudian dikenal dengan *The Universal Declaration of Human Rights* yang diciptakan oleh PBB pada tahun 1948.

c. Macam –macam HAM

Setelah perang dunia kedua, mulai tahun 1946, pemikiran tentang hak asasi manusia terus berkembang sejalan dengan perkembangan tuntutan terhadap hak asasi manusia, hingga keluarlah deklarasi tentang HAM oleh PBB tahun 1948 yaitu “*Universal Declaration of Human Right*” (dalam Sadiyo, 1993:8), yang menjelaskan bahwa setiap orang itu memiliki

- 1) Hak untuk hidup
- 2) Hak untuk kemerdekaan dan kemauan bersama
- 3) Hak untuk diakui kepribadiannya
- 4) Hak untuk memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum
- 5) Hak untuk mendapatkan jaminan hukum dalam perkara pidana
- 6) Hak untuk diperiksa didepan umum

- 7) Hak untuk dianggap tidak bersalah kecuali ada barang bukti yang sah
- 8) Hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu Negara
- 9) Hak untuk mendapat Asylum
- 10) Hak untuk mendapatkan suatu kebangsaan
- 11) untuk mendapat hak milik atas suatu benda
- 12) Hak untuk bebas mengutarakan pikiran dan perasaan
- 13) Hak untuk babasa memeluk agama
- 14) Hak untuk mendapatkan jaminan social
- 15) Hak untuk mempunyai dan mengeluarkan pendapat
- 16) Hak berapat dan berkumpul
- 17) Hak untuk mendapat pekerjaan
- 18) Hak untuk berdagang
- 19) Hak untuk mendapat pendidikan
- 20) Hak untuk turut serta dalam gerakan kebudyaaan dalam masyarakat
- 21) Hak untuk menikmati kesenian
- 22) Hak turut serta dalam kemajuan ilmu pengetahuan

2. Hak Asasi Manusia di Indonesia

a. Pengertian HAM menurut UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM

Pengertian hak asasi manusia menurut UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia:

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan makhluk Tuhan yang dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah

dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Jadi dalam UU No 39 tahun 1999 dapat dilihat bahwa HAM merupakan anugrah dari Tuhan YME yang tidak dapat di ganggu gugat semata semata karena kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

b. Sejarah HAM di Indonesia

Wacana hak asasi manusia bukanlah wacana yang asing dalam diskursus politik dan ketatanegaraan di Indonesia. Kita bisa menemuinya dengan gamblang dalam perjalanan sejarah pembentukan bangsa ini, di mana perbincangan mengenai hak asasi manusia menjadi bagian daripadanya. Jauh sebelum kemerdekaan, para perintis bangsa ini telah memercikkan pikiran-pikiran untuk memperjuangkan harkat dan martabat manusia yang lebih baik.

Pecikan pikiran tersebut dapat dibaca dalam surat-surat R.A.Kartini yang berjudul “*Habis Gelap Terbitlah Terang*”, karangan-karangan politik yang ditulis oleh H.O.S. Cokroaminoto, Agus Salim, Douwes Dekker, Soewardi Soeryaningrat, petisi yang dibuat oleh Sutardjo di Volksraad atau pledoi Soekarno yang berjudul “*Indonesia Menggugat*” dan Hatta dengan judul “*Indonesia Merdeka*” yang dibacakan di depan pengadilan Hindia Belanda. Percikan-percikan pemikiran pada masa pergerakan kemerdekaan itu, yang terkristalisasi dengan kemerdekaan Indonesia, menjadi sumber inspirasi ketika konstitusi mulai diperdebatkan di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Di sinilah terlihat bahwa

para pendiri bangsa ini sudah menyadari pentingnya hak asasi manusia sebagai fondasi bagi negara.

Sub-bab ini berusaha menelusuri perkembangan wacana hak asasi manusia dalam diskursus politik dan ketatanegaraan di Indonesia, paling tidak dalam kurun waktu setelah kemerdekaan. Diskursus mengenai hak asasi manusia ditandai dengan perdebatan yang sangat intensif dalam tiga periode sejarah ketatanegaraan, yaitu mulai dari tahun 1945, sebagai periode awal perdebatan hak asasi manusia, diikuti dengan periode Konstituante (tahun 1957-1959) dan periode awal bangkitnya Orde Baru (tahun 1966-1968). Dalam ketiga periode inilah perjuangan untuk menjadikan hak asasi manusia sebagai sentral dari kehidupan berbangsa dan bernegara berlangsung dengan sangat serius. Tetapi sayang sekali, pada periode-periode emas tersebut wacana hak asasi manusia gagal dituangkan ke dalam hukum dasar negara atau konstitusi.

Perjuangan itu memerlukan waktu lama untuk berhasil, yaitu sampai datangnya periode reformasi (tahun 1998-2000). Periode ini diawali dengan pelengseran Soeharto dari kursi Presiden Indonesia oleh gerakan reformasi. Inilah periode yang sangat “*friendly*” terhadap hak asasi manusia, ditandai dengan diterimanya hak asasi manusia ke dalam konstitusi dan lahirnya peraturan perundang-undangan di bidang hak asasi manusia.

Pada waktu menyusun konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, terjadi perdebatan mengenai apakah hak warga negara perlu dicantumkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Soekarno dan Supomo mengajukan pendapat bahwa hak-hak

warga negara tidak perlu dicantumkan dalam pasal-pasal konstitusi. Sebaliknya, Mohammad Hatta dan Muhammad Yamin tegas berpendapat perlunya mencantumkan pasal mengenai kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan di dalam Undang-Undang Dasar.

Perdebatan dalam sidang-sidang BPUPKI tersebut merupakan tonggak penting dalam diskursus hak asasi manusia di Indonesia, yang memberi pijakan bagi perkembangan wacana hak asasi manusia periode-periode selanjutnya. Karena itu, menarik apabila kita menyimak sedikit perdebatan tersebut. Penolakan Soekarno dan Supomo tersebut didasarkan padapandangan mereka mengenai dasar negara --yang dalam istilah Soekarno disebut dengan "*Philosophische grondslag*" atau dalam istilah Supomo disebut "*Staatsidee*"--yang tidak berlandaskan pada faham liberalisme dan kapitalisme. Menurut pandangan Soekarno, jaminan perlindungan hak warga negara itu --yang berasal dari revolusi Prancis, merupakan basis dari faham liberalisme dan individualisme yang telah menyebabkan lahirnya imperialisme dan peperangan antara manusia dengan manusia. Soekarno menginginkan negara yang mau didirikan itu didasarkan pada asas kekeluargaan atau gotong-royong, dan karena itu tidak perlu dijamin hak warga Negara di dalamnya.

Sedangkan Supomo menolak dicantumkannya hak warga negara dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar dengan alasan yang berbeda. Penolakan Supomo didasarkan pada pandangannya mengenai ide negara integralistik (*staatsidee* integralistik), yang menurutnya cocok dengan sifat dan corak masyarakat Indonesia. Menurut faham tersebut negara harus bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang

mengatasi seluruh golongan-golongannya dalam lapangan apapun. Dalam negara yang demikian itu, tidak ada pertentangan antara susunan hukum *staat* dan susunan hukum individu, karena individu tidak lain ialah suatu bagian organik dari *Staat*. Makanya hak individu menjadi tidak relevan dalam paham negara integralistik, yang justru relevan adalah kewajiban asasi kepada negara. Paham inilah yang mendasari argumen Supomo. Hatta setuju dengan penolakan terhadap liberalisme dan individualisme, tetapi ia khawatir dengan keinginan untuk memberikan kekuasaan yang seluas-luasnya kepada negara, bisa menyebabkan negara yang ingin didirikan itu terjebak dalam otoritarianisme.

Begitu juga dengan Yamin. Sarjana hukum lulusan Belanda itu menolak dengan keras argumen-argumen yang membela tidak dicantumkannya hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar. “Supaya aturan kemerdekaan warga negara dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar seluas-luasnya. Saya menolak segala alasan-alasan yang dimajukan untuk tidak memasukkannya. Aturan dasar tidaklah berhubungan dengan liberalisme, melainkan semata-mata satu kesemestian perlindungan kemerdekaan, yang harus diakui dalam Undang-undang Dasar,” Yamin mengucapkan pidatonya pada sidang BPUPKI. Pendapat kedua pendiri bangsa ini didukung oleh anggota BPUPKI lainnya, Liem Koen Hian, yang mengusulkan perlunya dimasukkan hak kemerdekaan buat *drukpers, onschendbaarheid van woorden* (pers cetak, kebebasan mengeluarkan pikiran dengan lisan). Mereka sangat menyadari bahaya otoritarianisme, sebagaimana yang mereka lihat terjadi di Jerman

menjelang Perang Dunia II, apabila dalam negarayang mau didirikan itu tidak diberikan jaminan terhadap hak warga negara.

Percikan perdebatan yang dipaparkan di atas berakhir dengan suatu kompromi. Hak warga negara yang diajukan oleh Hatta, Yamin dan Liem Koen Hian diterima untuk dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar, tetapi dengan terbatas. Keterbatasan itu bukan hanya dalam arti bahwa hak-hak tersebut lebih lanjut akan diatur oleh undang-undang, tetapi juga dalam arti konseptual. Konsep yang digunakan adalah “Hak Warga Negara” (*“rights of the citizens”*) bukan “Hak Asasi Manusia” (*human rights*). Penggunaan konsep “Hak Warga Negara” itu berarti bahwa secara implisit tidak diakui paham *natural rights* yang menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia karena ia lahir sebagai manusia. Sebagai konsekuensi dari konsep itu, maka negara ditempatkan sebagai *“regulator of rights”*, bukan sebagai *“guardian of human rights”* –sebagaimana ditempatkan oleh sistem Perlindungan Internasional Hak Asasi Manusia. Perdebatan tersebut tidak berakhir begitu saja. Diskursus mengenai hak asasi manusia muncul kembali --sebagai usaha untuk mengoreksi kelemahan dalam Undang- Undang Dasar 1945 pada sidang Konstituante (1957-1959).

Sebagaimana terrekam dalam Risalah Konstituente, khususnya dari Komisi Hak Asasi Manusia, perdebatan di sini jauh lebih sengit dibanding dengan perdebatan di BPUPKI. “Diskusi ini merupakan pernyataan paling jelas, paling bebas dan paling baik mengenai kesadaran tentang hak asasi manusia di kalangan rakyat Indonesia,” rekam Buyung Nasution yang melakukan studi mendalam tentang periode ini. Berbeda

dengan perdebatan awal di BPUPKI, diskusi di Konstituante relatif lebih menerima hak asasi manusia dalam pengertian *natural rights*, dan menganggapnya sebagai substansi Undang-Undang Dasar.

Meskipun ada yang melihat dari perspektif agama atau budaya, perdebatan di Konstituante sebetulnya telah berhasil menyepakati 24 hak asasi manusia yang akan disusun dalam satu bab pada konstitusi. Sayangnya, Konstituante dibubarkan oleh Soekarno, akibatnya kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai dalam Konstituante ikut dikesampingkan, termasuk kesepakatan mengenai hak asasi manusia. Pembubaran Konstituante tersebut diikuti oleh tindakan Soekarno mengeluarkan dekrit yang isinya adalah pernyataan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dikenal dengan “Dekrit 5 Juli 1959”.

Dengan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, maka status konstitusional hak asasi manusia yang telah diakui dalam Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar “Sementara” 1950 menjadi mundur kembali. Makanya setelah rezim Demokrasi Terpimpin Soekarno digulingkan oleh gerakan mahasiswa 1966, yang melahirkan rezim Orde Baru, perdebatan mengenai perlindungan konstitusionalitas hak asasi manusia muncul kembali.

Perdebatan itu muncul pada Sidang Umum MPRS tahun 1968 di awal Orde Baru. MPRS ketika itu telah membentuk Panitia Ad Hoc Penyusunan Hak-Hak Asasi Manusia.³⁶³ Hasilnya adalah sebuah “Rancangan Keputusan MPRS tentang Piagam Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewajiban Warga Negara”. Tetapi sayang sekali rancangan tersebut tidak berhasil diajukan ke Sidang Umum MPRS untuk

disahkan sebagai ketetapan MPRS. Alasannya --terutama diajukan oleh fraksi Karya Pembangunan dan ABRI, akan lebih tepat jika Piagam yang penting itu disiapkan oleh MPR hasil pemilu, bukan oleh MPR(S) yang bersifat “sementara”. Kenyataannya, setelah MPR hasil pemilu (1971) terbentuk, Rancangan Piagam Hak Asasi Manusia itu tidak pernah diajukan lagi. Fraksi Karya Pembangunan dan fraksi ABRI tidak pernah mengingat lagi apa yang pernah mereka putuskan pada Sidang Umum MPRS tahun 1968 tersebut. Sampai akhirnya datang gelombang besar “Reformasi”, yang melengserkan Soeharto dari kursi Presiden Indonesia (Mei, 1998) dan membuka babak baru wacana hak asasi manusia di Indonesia. (Lubis.2003:27)

c. Macam- macam HAM menurut UUD 1945 dan UU No 39 Tahun 1999

Dalam UUD 1945 sebagaimana amandemen ke II pada sidang MPR tanggal 7-18 Agustus 2000 ,maka HAM di cantumkan pada BAB XA tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri dari 10 pasal yaitu pasal 28 A sampai pasal 28 J.

Sementara itu dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa macam macam hak asasi manusia terdiri dari :

- 1) hak untuk hidup (pasal 9)
- 2) hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (pasal10)
- 3) hak mengembangkan diri (pasal 11,12,13,14,15,16)
- 4) hak memperoleh keadilan(pasal 17,18,19)
- 5) hak atas kebebasan pribadi(pasal 20,21,22,23,24,25,26,27)
- 6) hak atas rasa aman (pasal 28,29,30,31,32,33,34,35)
- 7) hak atas kesejahteraan(pasal 39,37,38,39,40,41,42)

8) hak turut serta dalam pemerintahan(pasal43,44)

9) hak wanita (pasal 45,46,47,48,49,50,51)

10) hak anak (pasal 52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66)

3. Pelanggaran HAM di Indonesia

a. Pengertian pelanggaran HAM

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar; tindak pidana yang lebih ringan dp kejahatan: peristiwa itu sudah disidangkan di pengadilan.Yusack Reba mengatakan bahwa pelanggaran HAM itu memang jika prosedur-prosedur atau tindakan-tindakan yang dilakukan institusi penegak hukum yang sebenarnya menurut prosedur harus dia lakukan tapi kemudian itu tak dilakukan itu dipahami baik sekali institusi kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa atau masyarakat menyampaikan aspirasi.

Menurut Martias Murip unsur-unsur pelanggaran HAM adalah kekerasan dilakukan secara sistematis, meluas, adanya korban, dan pengungsi.**Menurut Hikmahanto Juwana** istilah pelanggaran HAM berat merupakan terjemahan dari konsep kejahatan internasional

Dalam UU No 39 tahun 1999 tentang pasal 1 angka 6 hak asasi manusia disebutkan bahwa

” Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja,atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi,membatasi,dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang,dan tidak mendapatkan, atau di

khawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelanggaran HAM merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan seseorang/kelompok termasuk aparat negara dapat membuat hak asasi seseorang terganggu.

b. Jenis-jenis pelanggaran HAM

Pelanggaran hak asasi manusia ditakrifkan secara berbeda oleh berbagai penulis dan telah lama menjadi perdebatan. Didalam wacana tradisional, pelanggaran hak asasi manusia terutama dilihat sebagai tanggung-jawab negara, di dalam konteks kewajibannya terhadap warga negara. Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia di Wiena pada tahun 1993 mengembangkan satu perspektif yang lebih luas atas hak asasi manusia, dan akibatnya juga pada pelanggaran hak asasi manusia. Pengakuan kuat atas hak asasi manusia yang terdiri dari hak-hak sipil, budaya, ekonomi, politik dan sosial yang tidak bisa dipilah-pilah, saling berkaitan dan saling bergantung juga ditujukan pada tanggung jawab dari berbagai pelaku swasta, bukan hanya negara (Dueck et, al; 2001). Indonesia nampak menerima perspektif yang lebih luas itu, sebagaimana yang terlihat dari takrif pelanggaran hak asasi manusia yang diberikan oleh UU. No. 39/1999 sebagai berikut ini: *Maastricht Guidelines*¹² yang mengelaborasi prinsip-prinsip untuk mengarahkan implementasi *The International Covenant on social and cultural rights*, telah membantu mengentalkan lebih lanjut konsep pelanggaran hak asasi bagi baik pelaku negara maupun pelaku non-negara, meski tetap dengan penekanan pada peran negara. Arahan Maastricht ini menyediakan

dasar utama bagi identifikasi pelanggaran hak asasi manusia. Arahkan ini menyatakan juga bahwa pelanggaran terjadi lewat *acts of commission* (tindakan untuk melakukan), oleh pihak negara atau pihak lain yang tidak diatur secara memadai oleh negara, atau lewat *acts of omission* (tindakan untuk tidak melakukan tindakan apapun) oleh negara. Pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak negara, baik berupa *acts of commission* maupun *acts of omission*, dapat dilihat dalam hal kegagalannya untuk memenuhi tiga jenis kewajiban yang berbeda, yaitu:

- a. *kewajiban untuk menghormati*: kewajiban menghormati ini menuntut negara, dan semua organ dan agen (aparatus)-nya, untuk tidak bertindak apapun yang melanggar integritas individu atau kelompok atau pelanggaran pada kebebasan mereka. Contoh dari jenis ini adalah tindakan seperti:
 - 1) pembunuhan di luar hukum (dalam pelanggaran atas kewajiban menghormati hak-hak individu untuk hidup);
 - 2) Penahanan serampangan dalam pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati hak-hak individu untuk bebas;
 - 3) Pelarangan serikat buruh (dalam pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati kebebasan kelompok untuk berserikat);
 - 4) Pembatasan atas praktek dari satu agama tertentu dalam pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati hak-hak kebebasan beragama individu;
- b. *Kewajiban untuk melindungi*: kewajiban untuk melindungi menuntut negara dan agen (aparatus)-nya melakukan tindakan yang memadai guna

melindungi warga individu dari pelanggaran hak-hak individu atau kelompok, termasuk pencegahan atau pelanggaran atas penikmat kebebasan mereka, contoh dari jenis pelanggaran ini adalah *acts of omission* seperti:

- 1) Kegagalan untuk bertindak, ketika satu kelompok tertentu, seperti satu kelompok etnis, menyerang kelompok,
- 2) Kegagalan untuk memaksa perusahaan untuk membayar upah yang tepat.

c. *Kewajiban untuk memenuhi*: kewajiban untuk memenuhi ini menuntut negara melakukan tindakan yang memadai untuk menjamin setiap orang di dalam peluang yurisdiksinya untuk memberikan kepuasan kepada mereka yang memerlukan yang telah dikenal di dalam instrumen hak asasi dan tidak dapat dipenuhi oleh upaya pribadi. Contoh dari jenis ini adalah *acts of omission* seperti: a) Kegagalan untuk memenuhi sistem perawatan kesehatan dasar; b) Kegagalan untuk mengimplementasikan satu sistem pendidikan gratis pada tingkat primer.

Satuan-satuan bukan-pemerintah dapat juga terlibat sebagai pelaku kejahatan pelanggaran hak asasi, sebagaimana yang dilakukan oleh negara atau agennya, yang bertentangan dengan kewajiban untuk menghormati kebebasan individual atau kelompok. Contoh dari tindakan seperti itu oleh satuan bukan negara adalah:

- a. Pembunuhan penduduk sipil oleh tentara pemberontakan;

- b. Pengusiran komunitas yang dilakukan oleh perusahaan trans-nasional;
- c. Serangan bersenjata oleh salah satu pihak melawan pihak yang lain;
- d. Serangan fisik mendadak oleh pengawal pribadi melawan para pemrotes.

Beberapa tindakan pelanggaran oleh agen bukan-negara dalam wilayah hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, antara lain adalah,

- a. Merancang tingkat upah yang lebih rendah daripada yang dinyatakan di
- b. dalam perundang-undangan.
- c. Kebijakan yang bersifat diskriminasi di dalam pengangkatan buruh/ pekerja/ karyawan.
- d. Pembuangan zat pencemar (M.M Billah. 2003:13-17)

Pelanggaran HAM dibagi ke dalam 2 kategori, yaitu pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat.

- a. Pelanggaran HAM ringan yaitu pelanggaran yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap orang lain berupa pemukulan, pencemaran nama baik, penganiayaan, menghalangi seseorang mengekspresikan pendapatnya
- b. Pelanggaran HAM Berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagai mana yang dimaksud dalam UU No 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. (pasal 1 angka 2 UU No 26 tahun 2000)

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi:

- a. kejahatan genosida
- b. kejahatan terhadap kemanusiaan (pasal 7 UU No 26 tahun 2000)

Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- 1) membunuh anggota kelompok;
- 2) mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok;
- 3) menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan seluruh atau
- 4) memaksakan tindakan –tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- 5) memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. (pasal 8 UU No 26 tahun 2000)

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk, berupa

- a). pembunuhan; b) .pemusnahan; c). perbudakan; d). pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; e). perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum secara internasional; f). penyiksaan;
- g) perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; h). penganiyaan terhadap suatu kelompok

tertentu atau perkumpulan yang di dasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; i). penghilangan orang secara paksa; atau j). kejahatan apartheid.

c. Peradilan HAM

Konsiderans dari UU No. 26 Tahun 2000 ini menyatakan bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat, perlu segera dibentuk suatu Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahwa pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah diupayakan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dinilai tidak memadai, sehingga tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi undang-undang, dan oleh karena itu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut perlu dicabut.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan HAM perlu dibentuk. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Kedudukannya di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hokum Pengadilan Negeri yang bersangkutan, sedangkan daerah

husus ibukota pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan. pada saat undang-undang ini berlaku pertama kali maka pengadilan HAM dibentuk di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan Makassar.

Ketentuan mengenai pembagian wilayah untuk adanya pengadilan HAM pertama kali ini ada Pasal 45 UU No. 26 Tahun 2000 dalam aturan peralihan Pasal 45 UU No. 26 Tahun 2000. Pada ayat 2 bahwa wilayah Jakarta Pusat meliputi daerah khusus ibukota Jakarta, provinsi Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Surabaya meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kedudukan dalam pengadilan HAM mengikuti Pengadilan Umum atau Pengadilan Negeri termasuk dukungan administrasinya. Hal ini membawa konsekuensi bahwa pengadilan HAM ini akan sangat tergantung dengan dukungan dari pengadilan negeri tersebut.

Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan ini memberikan 2 mekanisme untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat.

Pertama adalah mekanisme pengadilan HAM *ad hoc* untuk pelanggaran HAM masa lalu sebelum adanya undang-undang ini, artinya untuk kasus-kasus yang terjadi sebelum tahun 2000 maka akan dibentuk pengadilan HAM *ad hoc*.

Kedua adalah pengadilan HAM yang sifatnya permanen terhadap kasus setelah terbentuknya UU No. 26 Tahun 2000 dan yang ketika adalah dibukanya jalan mekanisme komisi kebenaran dan rekonsiliasi untuk penyelesaian pelanggaran HAM yang berat. Pembentukan pengadilan HAM yang mengadili kejahatan terhadap

kemanusiaan dan kejahatan genosida ini dianggap tidak tepat dan banyak dikritik sebagai pengaturan yang kurang tepat. Kesalahan ini yang terutama adalah memasukkan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida dalam istilah pengadilan HAM. Pelanggaran HAM yang berat dengan dua jenis kejahatan tersebut adalah kejahatan yang merupakan bagian dari hukum pidana karena merupakan bagian dari *international crimes* sehingga yang digunakan adalah seharusnya terminology “peradilan pidana.” Secara yuridis seharusnya pengklasifikasian kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida diintegrasikan ke dalam kitab undang-undang hukum pidana melalui amandemen. Dengan memasukkan jenis kejahatan ini ke dalam kitab undang-undang hukum pidana maka tidak akan melampaui asas legalitas. Sedangkan pelanggaran HAM yang dilakukan sebelum adanya amandemen tersebut seharusnya dibentuk mahkamah peradilan pidana *ad hoc* untuk kasus tertentu. Pandangan ini sejalan dengan pemahaman bahwa pelanggaran HAM yang berat termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida secara yuridis seharusnya mengalami transformasi menjadi tindak pidana dan peradilan yang berwenang adalah peradilan pidana.

Dari argumen tentang “ketidaktepatan” ini menjadikan ada 2 lembaga yang mempunyai yurisdiksi untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yaitu peradilan pidana perkara pidana biasa dan pengadilan HAM untuk mengadili kejahatan yang tergolong pelanggaran HAM yang berat menurut UU No. 26 Tahun 2000. Atas “ketidaktepatan” ini maka UU No. 26 Tahun 2000 dianggap sebagai undang-undang yang sifatnya transisional sehingga untuk masa yang akan datang harus dirubah dan

diintegrasikan ke dalam ketentuan pidana atau masuk peradilan pidana. Kritik atas keadaan ini adalah bahwa UU No. 26 Tahun 2000 dianggap sebagai upaya praktis dari pemerintah untuk secara cepat mengakomodir dan menghentikan upaya-upaya ke arah peradilan internasional dan melupakan aspek-aspek yuridis.

Pembuktian Dalam Hukum Acara Pengadilan HAM

Menurut Situmorang dalam Hamdana (2004:3) pembuktian adalah suatu usaha atau upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak-pihak berperkara di persidangan pengadilan berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu menurut R. Subekti dalam Hamdana (2004:3) yang dimaksud dengan pembuktian adalah proses membuktikan dan meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu persengketaan di muka persidangan. Dari definisi tentang pembuktian yang dikemukakan oleh pakar hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu proses membuktikan dan meyakinkan hakim tentang kebenaran peristiwa yang menjadi dasar gugatan dengan menggunakan bukti-bukti yang diatur oleh undang-undang. Dalam pasal 10 UU No 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM disebutkan bahwa:

“Dalam hal tidak ditentukan lain oleh undang-undang ini, hukum acara atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana”

Berdasarkan ketentuan diatas maka pembuktian dalam hukum acara pengadilan HAM merujuk pada UU No 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, karena dalam

UU No 26 Tahun 2000 tidak diatur tentang pembuktian. Dalam pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut :

” Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana pasal 184 disebutkan bahwa:

- “ (1)Alat bukti yang sah ialah :
- a.keterangan saksi;
 - b.keterangan ahli;
 - c.surat;
 - d.petunjuk;
 - e.keterangan terdakwa.
- (2)Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. “

Dalam pasal 185 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa:

- “(1)Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- (2)Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (3)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (4)Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (5)Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan ahli.
- (6)Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
- a.persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b.persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;

- c.alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk member keterangan yang tertentu;
- d.cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

(7)Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”

Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana pasal 186 disebutkan bahwa “keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”

Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana pasal 187 disebutkan bahwa :

- “Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :
- a.berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
 - b.surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
 - c.surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
 - d.surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. “

Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana pasal

188 disebutkan bahwa:

- “ (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
- a. keterangan saksi;
 - b. surat;
 - c. keterangan terdakwa.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. “

Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana pasal

189 disebutkan bahwa:

- “ (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. “

Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata

Menurut KUHS pasal 1865 dan R.I.B. pasal 163, bahwa barang siapa yang menyatakan mempunyai hak, atau menyebutkan sesuatu orang lain yang dikemukakan orang itu, maka ia harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa tersebut.

Berhubung dengan itu dalam Hukum Acara Perdata dikenal lima macam alat pembuktian (cara pembuktian) yaitu:

- a. Bukti tulisan
- b. Bukti saksi
- c. Persangkaan (dugaan)
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Bukti tulisan itu merupakan akte-akte dan surat-surat lainnya. Adapun yang dimaksudkan dengan akte ialah sebuah surat yang ditanda tangani dan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti. Kita mengenal dua macam akte, yaitu:

- (1) Akte authentiek (resmi) ialah surat yang dibuat dengan bentuk-bentuk tertentu oleh atau dihadapkan penjabat-penjabat yang berkuasa membuatnya, seperti notaris, jurusita, pegawai catatan sipil, gubernur, bupati dan sebagainya. Contoh akte authentiek: akte kelahiran, akte perkawinan, akte perceraian, akte kematian, akte notaris, akte/sertifikat tanah dan lain-lain.
- (2) Akte di bawah tangan (onderhands acte) yaitu akte yang dibuat pihak-pihak yang berkepentingan tanpa perantaraan penjabat-penjabat resmi.

Adapun surat-surat lainnya ialah surat-surat yang bukan merupakan akte, misalnya surat-surat biasa, faktur, kwitansi, karcis kereta api dan lain-lain.

Bukti saksi ialah pernyataan seseorang mengenai sesuatu peristiwa atau keadaan. Orang yang menjadi saksi itu harus disumpah terlebih dahulu dan tidak ada hubungan keluarga, telah dewasa, tidak sakit ingatan dan sebagainya.

Persangkaan yaitu kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan peristiwa-peristiwa yang telah diketahui.

Pengakuan ialah pernyataan sesuatu pihak mengenai peristiwa tertentu atau sesuatu hak.

Adapun yang dimaksudkan dengan sumpah, ialah pernyataan dengan segala keluhuran untuk memberikan janji atau keterangan dengan disaksikan Tuhan dan sanggup memberikan janji atau keterangan dengan disaksikan Tuhan dan sanggup menerima segala hukumannya.

Sumpah penentuan (*decisoire*) ialah sumpah atas permintaan salah satu pihak untuk menentukan sesuatu perkara apabila kekurangan bukti-bukti lain; pihak yang bersumpah lazimnya adalah pihak yang dimenangkan. Sumpah tambahan (*suppletoire*) ialah sumpah yang diperintahkan Hakim Pengadilan karena jabatannya untuk melengkapi bukti-bukti yang ada namun kurang lengkap.

Sumpah penentuan diatur dalam pasal 156 R.I.B. sedangkan sumpah tambahan diatur dalam pasal 155 R.I.B. (Kansil.1989:333-334)

Pembuktian Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Dalam Pasal 100 UU No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada (Ayat 1) – Alat bukit ialah:

- a. Surat atau tulisan

- b. Keterangan ahli
- c. Keterangan saksi
- d. Pengakuan para pihak
- e. Pengetahuan hakim

Ayat (2) – keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan

Surat atau Tulisan:

- Dalam sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara selalu dikaitkan bukti sebuah surat atau tulisan yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara
- Guna memudahkan suatu pembuktian dengan surat ataupun tulisan perlu ada Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Oleh sebab itu surat atau tulisan merupakan salah satu alat bukti yang penting dalam sengketa/perkara-perkara Peradilan Tata Usaha Negara

Keterangan Para Ahli

- a. Menurut Ketentuan pasal 102 UU No. 6/1986

(1) Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya.

(2) Seseorang yang tidak boleh didengar sebagai saksi berdasarkan pasal 88 tidak boleh memberikan keterangan ahli.

- b. Dalam Pasal 103 UU.5/1986

- (1) Atas permintaan kedua belah pihak atau salah satu pihak atau karena jabatannya Hakim Ketua sidang dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang ahli.
- (2) Seorang ahli dalam persidangan harus memberi keterangan baik dengan surat maupun dengan lisan, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji menurut kebenarannya sepanjang pengetahuannya yang sebaik-baiknya.
- c. Keterangan para ahli diperlukan untuk menambah keyakinan Hakim mengenai suatu persoalan di bidang tertentu, yang hanya bisa dijelaskan oleh ahlinya di bidang yang bersangkutan. Umpamanya ahli di bidang perbankan, ahli di bidang Commodity International Coffee Agreement, Warehousing ahli Balistik, Ahli Marine Insurance dan Keterangan juru taksir merupakan keterangan Ahli.
- d. Ketentuan dalam pasal 88 UU No. 5/1986
Semua ketentuan mengenai larangan berlaku bagi orang yang akan memberikan pendapatnya sebagai keterangan seorang ahli.

Keterangan Saksi-saksi

- 1. Dalam Pasal 104 UU No. 5/1986
Keterangan Saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat atau didengar oleh saksi itu sendiri.
- 2. Dalam Pasal 105 UU No. 5/1986
Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali terkecuali berdasarkan suatu alasan yang kuat menurut hukum dan diterima oleh Hakim dan Hakim Ketua/Majelis persidangan.

Keterangan saksi di Pengadilan karena permintaan salah satu pihak yang berperkara, ataupun karena jabatannya Hakim Ketua Sidang

3. Bahwa pengakuan yang diberikan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang melakukannya, baik secara sendiri-sendiri maupun melalui perantara orang lain khususnya yang dikuasakan untuk itu.
4. Dan hakim harus menganggap bahwa dalil-dalik diakui dengan benar dan hakim mengabulkan gugatan didasarkan dalil-dalil yang diajukannya itu. Pengakuan baru dapat diterima sebagai bukti yang sempurna kalau diberikan di dalam sidang pengadilan dapat dikualifikasikan sebagai yang mengikat, berdasarkan pasal 105 UU No.5/1986.

Pengetahuan Sang Hakim

1. Dalam Pasal 106 UU No. 5/1986

Pengetahuan hakim adalah yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya.

2. Dalam Pasal 107 UU No. 5/1986

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim.

- a. Pengetahuan hakim ketika memeriksa perkara di persidangan
- b. Beban pembuktian yang diyakini dalam proses pemeriksaan sengketanya.

(Soegijatno.2008:178-184)

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas maka dapat di simpulkan bahwa pembuktian dalam hukum acara Pengadilan HAM,jika kasus pidana maka dipakai

hukum acara pidana, jika kasus perdata maka di pakai hukum acara perdata, dan jika kasus tata usaha negara maka di pakai hukum acara peradilan tata usaha negara

4. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

a. Pengertian Komnas HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM adalah lembaga independen yang bertugas menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Sebagaimana dalam UU No. 39 tahun 1999 pasal 1 ayat (7) yang berbunyi

“Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia.”

Komnas HAM pada mulanya dibentuk oleh negara pada tanggal 7 Juni 1993, berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 tahun 1993, kemudian dikukuhkan dengan UU No. 39 tahun 1999 yang menetapkan pembentukan suatu badan independen yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bertugas memantau dan menyelidiki pelaksanaan hak asasi manusia serta memberi pendapat, pertimbangan dan saran kepada pemerintah perihal pelaksanaan HAM. Seluruh anggaran Komnas HAM didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Secara berkala Komnas HAM harus memberikan laporan kepada Presiden RI. Selain harus beranggotakan tokoh-tokoh LSM, keanggotaan Komnas HAM juga harus ada yang sudah berpengalaman dalam bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif sebagai hakim, jaksa, polisi ataupun politisi. Yang membedakan Komnas HAM dengan lembaga negara lainnya adalah ia harus independen terhadap pemerintahan RI (Bahar, 2002:xxi)

Terbentuknya Komnas HAM tersebut memiliki arti yang strategis bagi bangsa Indonesia diantaranya adalah karena posisi Indonesia agak terpojok karena tuduhan berbagai lembaga internasional tentang pelaksanaan hak asasi manusia. Dalam konteks ini pembentukan komisi nasional hak asasi manusia diharapkan meyakinkan pihak luar bahwa Indonesia memang bersungguh-sungguh dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Lebih dari itu komisi ini berfungsi sebagai “media” untuk menunjukkan pada pihak luar mengenai konsepsi Indonesia tentang hak asasi manusia (Munandar, 1994:443).

b. Pengertian peranan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikatakan peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang dalam satu peristiwa. Sejalan dengan itu dalam Ensiklopedi Indonesia dijelaskan bahwa peranan adalah “merumuskan dan mengorganisasikan aspirasi kelompok ke dalam kegiatan yang terarah serta luas terhadap keadaan yang mempengaruhi kesejahteraan.

Selanjutnya peranan dapat juga diartikan sebagai pola perilaku yang tampak (overbehavior) pada seseorang atau lembaga dalam melakukan sesuatu (Roger dan Sochoemaber dalam Effendi, 1994:23). Poerwadarmita(1983:735) mendefenisikan peranan sebagai suatu yang menjadi bagian memegang pimpinan. Gross Majon dan McEachern dalam Junaidi (2004:4) mendefenisikan peranan sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial.

Soerjono Soekanto dalam Hendri(2006:8) mengemukakan bahwa:

“Peranan adalah sebagai dinamisasi dari status. Jika seseorang menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya mereka dinamakan menjalankan peranan.”

Karel dalam Yona Wendresvita(2009:12) mengatakan bahwa :

“Peranan merupakan aspek dinamis dari status menimbulkan hak dan kewajibannya sendiri. hak dan kewajiban (tanggungjawab) itu disebut peranan dan menyangkut perilaku orang.”

Peranan dalam ilmu sosial menurut Koentjoroningrat (1977:33) adalah dihubungkan dengan seseorang dalam kedudukan tertentu.

Menurut Soerjono Soekanto Karel dalam Yona Wendresvita (2009:120) mengatakan peranan mencakup tiga hal utama, ketiga hal tersebut adalah :

- a) Peranan adalah meliputi norma norma yang berhubungan dengan posisi/tempat seseorang dalam masyarakat. peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

Berdasarkan pengertian pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa peranan yang dimaksudkan disini adalah suatu perilaku atau tindakan yang dapat dilakukan seseorang atau lembaga. Selanjutnya yang di maksud dengan peranan Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat dalam penelitian ini adalah tindakan atau kegiatan yang

dapat dilakukan oleh Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat dalam menangani kasus pelanggaran HAM.

c. Peranan Komnas HAM

Peranan yang dimiliki Komnas HAM dalam melakukan mediasi terhadap kasus pelanggaran HAM sebagai berikut:

- 1) Melakukan perdamaian antar pihak-pihak yang bertikai.
- 2) Menyelesaikan perkara melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.
- 3) Memberi saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.”
- 4) Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah untuk di tindaklanjuti penyelesaiannya
- 5) Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk di tindaklanjuti

Peranan tersebut sesuai dengan tugas dan wewenang Komnas HAM pada fungsi mediasi sebagaimana tercantum dalam pasal 89 ayat (4) point a sampai point e UU No. 39 tahun 1999 yang berbunyi:

- “(4) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam bidang mediasi Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :
- a) Mengadakan perdamaian antar pihak-pihak yang bertikai.
 - b) Menyelesaikan perkara melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.
 - c) Memberi saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.”
 - d) Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah untuk di tindaklanjuti penyelesaiannya

- e) Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk di tindaklanjuti”

5. Konsep mediasi

a. Pengertian mediasi

Dalam Kamus Besar Indonesia mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Menurut Hassanah (2006:12) mediasi merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, dengan perantara pihak ketiga/mediator yang berfungsi sebagai fasilitator, tanpa turut campur terhadap putusan yang diambil oleh kedua pihak.

Menurut Joni Emerzon (2010:1) mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah negosiasi dengan bantuan pihak ketiga. Dalam mediasi, yang memainkan peran utama adalah pihak-pihak yang bertikai. Pihak ketiga (mediator) berperan sebagai pendamping, dan penasihat.

b. Tahapan Mediasi

Sama halnya dengan proses penyelesaian konflik yang lain mediasi juga mempunyai beberapa tahapan yang harus dilalui. Secara global tahapan mediasi bisa dibagi ke dalam tiga tahap yaitu: tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pengambilan keputusan.

1) Tahap Persiapan

Dalam sebuah proses mediasi dibutuhkan bagi seorang mediator untuk terlebih dahulu mendalami terhadap apa yang menjadi pokok sengketa para pihak yang akan dibicarakan dalam mediasi tersebut. Dan pada tahap ini juga mediator biasanya mengkonsultasikan dengan para pihak tentang tempat dan waktu mediasi, identitas pihak yang akan hadir, durasi waktu dan sebagainya.

2) Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan yang pertama dilakukan adalah pembentukan forum yaitu dimana sebelum dimulai antara mediator dan para pihak menciptakan atau membentuk forum. Setelah forum terbentuk diadakan rapat bersama dan mediator mengeluarkan pernyataan pendahuluan.

Setelah itu tahap kedua dilanjutkan dengan pengumpulan dan pembagian informasi, dimana mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berbicara tentang fakta dan posisi menurut versinya masing-masing. Mediator bertindak sebagai pendengar yang aktif dan dapat mengemukakan pertanyaan-

pertanyaan dan harus juga menerapkan aturan keputusan dan sebaliknya mengontrol interaksi para pihak. Dalam tahapan ini mediator harus memperhatikan semua informasi yang disampaikan masing-masing pihak, karena masing-masing informasi tentulah merupakan kepentingan-kepentingan yang selalu dipertahankan oleh masing-masing pihak agar pihak lain menyetujuinya. Dalam menyampaikan fakta para pihak juga mempunyai gaya yang berbeda-beda, hal-hal seperti itulah yang harus diperhatikan oleh mediator. Setelah pengumpulan dan pembagian data maka langkah ketiga dilanjutkan dengan negosiasi pemecahan masalah. Yaitu diskusi dan tanggapan terhadap informasi yang disampaikan oleh masing-masing pihak. Para pihak mengadakan tawar menawar (negosiasi diantara mereka). (Afin.2010:4)

Menurut Cristoper W. Moore terdapat 12 faktor yang menyebabkan proses mediasi menjadi efektif:

- 1) Para pihak memiliki sejarah pernah bekerja sama dan berhasil dalam menyelesaikan masalah mengenai beberapa hal.
- 2) Para pihak yang bersengketa (terlibat dalam proses mediasi) tidak memiliki sejarah panjang saling menggugat di pengadilan sebelum melakukan proses mediasi.
- 3) Jumlah pihak yang terlibat dalam sengketa tidak meluas sampai pada pihak yang berada diluar masalah.

- 4) Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa telah sepakat untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas.
- 5) Para pihak mempunyai keinginan besar untuk menyelesaikan masalah mereka.
- 6) Para pihak telah mempunyai atau akan mempunyai hubungan lebih lanjut dimana yang akan datang.
- 7) Tingkat kemarahan dari para pihak masih dalam batas normal.
- 8) Para pihak bersedia menerima bantuan pihak ketiga
- 9) Terdapat alasan-alasan yang kuat untuk menyelesaikan sengketa.
- 10) Para pihak tidak memiliki persoalan psikologis yang benar-benar mengganggu hubungan mereka.
- 11) Terdapat sumber daya untuk tercapainya sebuah kompromi.
- 12) Para pihak memiliki kemauan untuk saling menghargai

c. Strategi dan taktik mediasi

Menurut Pangabea (2010:7) ada banyak taktik yang dapat dilakukan mediator ketika melakukan intervensi. Penggunaan taktik mediasi amat tergantung pada aneka faktor dan suasana suasana.

Contoh-contoh taktik:

- 1) mengusahakan supaya pihak-pihak yang bertikai menerima mediasi
- 2) mengusahakan supaya pihak-pihak yang bertikai mempercayai mediator

- 3) mengusahakan supaya pihak-pihak yang bertikai mempercayai proses mediasi.
- 4) mengumpulkan informasi
- 5) menjalin hubungan (*rapport*) dengan pihak-pihak yang terlibat
- 6) mengontrol komunikasi di antara pihak-pihak yang bertikai
- 7) mengidentifikasi masalah, isu, posisi.
- 8) menyeimbangkan hubungan kekuasaan yang timpang
- 9) membantu menyelamatkan muka

d..Perilaku Mediator

Perilaku mediator, yaitu taktik dan strategi apa yang akan ia gunakan, ditentukan oleh konteks mediasi, tujuan atau sasaran mediator, dan persepsi mediator. Beberapa pilihan strategis bagi perilaku mediator adalah:

- 1) Problem solving atau integrasi, yaitu usaha menemukan jalan keluar “menang-menang”. Salah satu perkiraan mengatakan bahwa mediator akan menerapkan pendekatan ini bila mereka memiliki perhatian yang besar terhadap aspirasi pihak-pihak yang bertikai dan menganggap bahwa jalan keluar menang-menang sangat mungkin dicapai.
- 2) Kompensasi atau usaha mengajak pihak-pihak yang bertikai supaya membuat konsesi atau mencapai kesepakatan dengan menjanjikan mereka imbalan atau keuntungan. Salah satu perkiraan mengatakan bahwa mediator akan menggunakan strategi ini bila mereka memiliki

perhatian yang besar terhadap aspirasi pihak-pihak yang bertikai dan menganggap bahwa jalan keluar menang-menang sulit dicapai.

- 3) Tekanan, yaitu tindakan memaksa pihak-pihak yang bertikai supaya membuat konsesi atau sepakat dengan memberikan hukuman atau ancaman hukuman. Salah satu perkiraan mengatakan bahwa mediator akan menggunakan strategi ini bila mereka memiliki perhatian yang sedikit terhadap aspirasi pihak-pihak yang bertikai dan menganggap bahwa kesepakatan yang menang-menang sulit dicapai.
- 4) Diam atau inaction, yaitu ketika mediator secara sengaja membiarkan pihak-pihak yang bertikai menangani konflik mereka sendiri. Mediator diduga akan menggunakan strategi ini bila mereka memiliki perhatian yang sedikit terhadap aspirasi pihak-pihak yang bertikai dan menganggap bahwa kemungkinan mencapai kesepakatan “menang-menang” tinggi.

e. Efektivitas mediasi

Dalam mengevaluasi mediasi, khususnya evaluasi terhadap efektif-tidaknya intervensi mediator yang dilakukan pada saat mediasi, beberapa kriteria berikut dapat digunakan:

- 1) Fairness, yaitu menyangkut perhatian mediator terhadap kesetaraan, pengendalian pihak-pihak yang bertikai, dan perlindungan terhadap hak-hak individu.

- 2) Kepuasan pihak-pihak yang bertikai, yaitu apakah intervensi mediator membantu memenuhi tujuan pihak-pihak yang bertikai, memperkecil kerusakan, meningkatkan peran serta, dan mendorong komitmen.
- 3) Efektivitas umum, seperti kualitas intervensi, permanen tidaknya intervensi, dapat tidaknya diterapkan.
- 4) Efisiensi dalam waktu, biaya, dan kegiatan.
- 5) Apakah kesepakatan tercapai atau tidak.

Beberapa kondisi di balik keberhasilan mediasi adalah:

- 1) Serupa negosiasi, mediasi lebih efektif untuk konflik yang moderat daripada konflik yang gawat.
- 2) Mediasi lebih efektif bila para pihak yang bertikai memiliki motivasi yang tinggi mencapai kesepakatan, misalnya ketika mereka sedang berada dalam jalan buntu yang amat merugikan mereka sehingga mereka tidak tahan mengalami status quo tersebut lebih lama lagi (disebut dengan hurting stalemate).
- 3) Mediasi lebih efektif bila pihak-pihak yang bertikai bersungguh-sungguh menerima mediasi, bila tidak ada kekurangan atau kelangkaan sumberdaya yang parah, bila isu yang ditengahi tersebut tidak menyangkut prinsip-prinsip umum, dan bila pihak-pihak yang bertikai relatif setara dalam kekuasaan.

- 4) Mediasi lebih efektif bila ada ancaman arbitrase sebagai langkah selanjutnya setelah mediasi gagal. (Pangabea 2010:11)

f. Efektivitas perilaku mediator

Menurut Pangabea (2010:15) ada beberapa jenis tindakan mediator yang terbukti efektif terlepas dari situasi pertikaianya. Contohnya adalah:

- 1) Mediator yang dapat mengontrol komunikasi di antara pihak-pihak yang bertikai dapat membantu mereka memahami posisi satu sama lain sehingga membantu pencapaian kesepakatan.
- 2) Mediator yang dapat mengontrol agenda mediasi akan meningkatkan keberhasilan mediasi, misalnya mempercepat pencapaian kesepakatan, membantu meyakinkan pihak-pihak yang bertikai bahwa kesepakatan dapat dicapai.
- 3) Mediasi bergaya bersahabat juga efektif terlepas dari tekanan waktu yang dihadapi para perunding.
- 4) Mediator dapat mengatasi masalah “devaluasi reaktif” dengan mendaku suatu proposal sebagai proposalnya, bila proposal itu dapat diterima suatu pihak tetapi akan ditolak bila diajukan oleh pihak lain.
- 5) Membuat konsesi terhadap mediator tidak tampak sebagai pertanda kelemahan seorang perunding dan dapat menjadi salah satu cara menyelamatkan muka.

- 6) Mediator dapat mengurangi optimisme seorang perunding tentang kemungkinan pihak lawan akan membuat konsesi besar, sehingga mempermudah si perunding membuat konsesi.
- 7) Para mediator menganggap bahwa semakin aktif dan semakin banyak mereka menggunakan taktik-taktik mediasi, semakin efektif pula usaha mereka sebagai mediator.

Sementara itu adapun tahapan mediasi yang dilakukan Komnas HAM adalah sebagai berikut

- a. Tahapan pengaduan/pelaporan
 - 1) Setiap pelapor/pengadu yang akan melaporkan/mengadukan adanya dugaan pelanggaran HAM harus membuat laporan secara tertulis
 - 2) Laporan/pengaduan tersebut harus di tandatangani dengan mencantumkan tanggal pengaduan, nama jelas, alamat lengkap dan disertai fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor) pelapor atau pengadu yang masih berlaku
 - 3) Pelapor/pengadu dapat berkonsultasi terlebih dahulu dengan staf yang menangani pengaduan atau datang langsung datang ke Komnas HAM perwakilan Sumatera Barat sebelum mendaftarkan pengaduan
 - 4) Pelapor/pengadu harus melaporkan diri dan menyerahkan surat kartu identitas diri (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku untuk di daftarkan

- 5) Pelapor/pengadu dengan jumlah missal,cukup pimpinan rombongan yang menyampaikandan melakukan proses penyerahan dokumen pengaduan untuk diadministrasikan oleh staf yang menerima pengaduan
 - 6) Anggota rombongan dapat masuk keruang pengaduan setelah ada konfirmasi dari staf yang akan menerima
 - 7) Sebelum di panggil,para pelapor/pengadu menunggu di ruangan yang di sediakan
 - 8) Pembatalan atau pencabutan laporan harus di buat secara tertulis
 - 9) Dalam hal pengaduanyang diwakilkan kepada pihak lain maka harus disertai persetujuan dari pihak yang hak asasinya di langgar,dalam bntuk surat kuasa atupun surat pernyataan
- b. Tahapan proses analisis laporan
- 1) pengaduan akan diseleksi guna dilakukan penilaian untuk menentukan apakahpengaduan tersebut masuk pelanggaran HAM atau bukan
 - 2) bila pengaduan tersebut masuk lingkup pelanggaran HAM,maka akan dilakukan penanganan secara langsung atau meneruskan pengaduan tersebut kepada Komnas HAM di Jakarta
 - 3) jika tidak dapat di temukan kebenarannya,maka akan dilakukan pemantauanmelalui koordinasi dengan Komnas HAM di Jakarta.
 - 4) Jika dapat di buktikan kebenarannya,maka setelah berkoordinasi dengan Komnas di Jakarta,perwakilan Komnas HAM provinsi sumatera barat

akan mengirimkan rekomendasi kepada pihak pihak terkait atau kepada Komnas HAM

- 5) Jika pengaduan dinilai bukan pelanggaran HAM maka pengaduan tersebut akan di tutup

Pemeriksaan atas pengaduan tidak dilakukan atau di hentikan apabila

- a) tidak memiliki bukti awal yang memadai
- b) materi pengaduan bukan pelanggaran HAM
- c) Pengaduan di ajukan dengan itikat buruk atau tidak ada kesunnguhan pengadu
- d) adanya upaya hukumyang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan
- e) Sedang berlangsung penyelesain melalui upaya hokum yang tersedia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

c. Tahapan mediasi

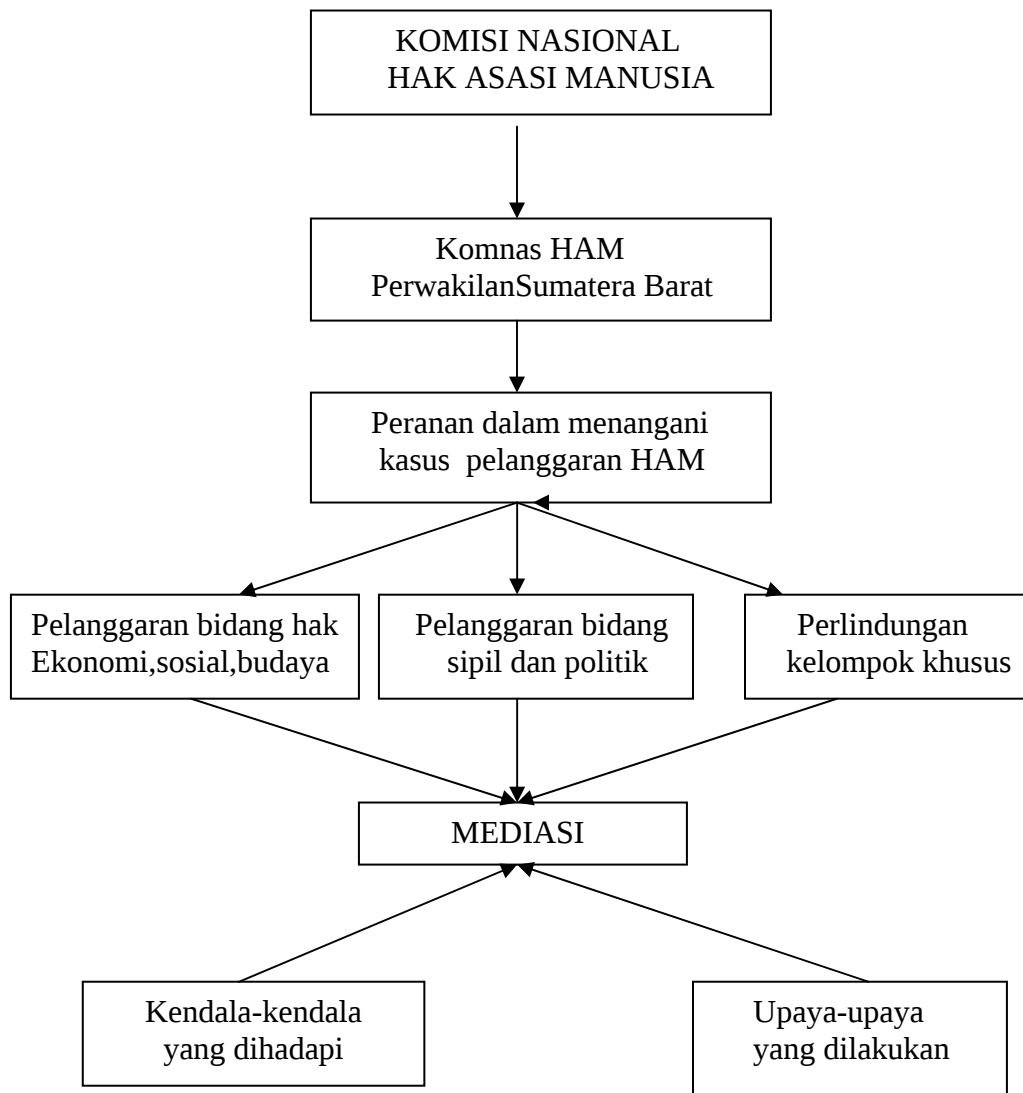
- 1) Diundang kedua belah pihak yang berperkara
- 2) Mediator menyampaikan keinginan dari pemohon
- 3) Ditawarkan ke pemohon
- 4) Menanyakan kesanggupan termohon
- 5) Apabila terjadi kesepakatan maka mediasi selesai

d. Syarat mediasi

- 1) Harus ada persetujuan kedua belah pihak
- 2) Mediator Komnas HAM harus netral

- 3) Tempatnya juga netral
- 4) Putusan mediasi batal apabila salah satu pihak mengingkari kesepakatan mediasi

Jika terjadi pengingkaran kesepakatan dari salah satu pihak Komnas HAM akan memberikan rekomendasi kepada pihak yang dirugikan agar diselesaikan secara hukum yang berlaku.

B.KERANGKA KONSEPTUAL

Gambar 1:
Kerangka Konseptual

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat telah berperan sesuai dengan fungsinya di bidang mediasi namun kasus yang berhasil dimediasi sedikit dibanding yang masih dalam proses hal tersebut disebabkan oleh terbatasnya kewenangan Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat
2. Kendala-kendala yang ditemui Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat dalam menangani kasus pelanggaran HAM melalui mediasi yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal yaitu terbatasnya anggaran, lemahnya dukungan sumber daya manusia, dan fasilitas yang kurang. Kendala eksternal adalah rendahnya kesadaran masyarakat melaporkan pengaduan kasus pelanggaran HAM, kurangnya sikap pro aktif dari aparat pemerintah, dan sulitnya menghadirkan pihak yang berperkara
3. Upaya-upaya yang dilakukan Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat dalam mengatasi kendala-kendala yang di hadapi menangani kasus pelanggaran HAM melalui mediasi yaitu untuk mengatasi kendala internal upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala internal adalah dengan melakukan kerjasama dengan instansi lain, meminjam fasilitas pemerintah. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi Kendala

eksternal adalah meningkatkan intensitas sosialisasi dan Datang ke tempat pihak yang berperkara.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut:

1. Di harapkan kepada komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat selain melakukan fungsi dibidang mediasi juga dapat melaksanakan fungsi pemantauan pendidikan dan penyuluhan dan fungsi pengkajian
2. Diharapkan Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat dapat melakukan kerja sama degan pihak pihak terkait dalam melaksanakan tugasnya
3. Di harapkan Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat dapat lebih sering melakukan sosialisasi tentang pemahaman konsep HAM kepada masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari buku:

- Ahmad ,Kosasih.2003.*HAM Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Diniyah
- Darji, Darmodiharjo,dkk. 1978.*Santiaji Pancasila*,Jakarta:Lapasila IKIP Malang,
_____ 1983,*Pancasila Dalam Beberapa Perspektif* Jakarta.:Aries Lima
- Miriam, Budiardjo. 1993. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Moleong,Lexy.2005 .*Metode Penelitian Kualitatif*.Bandung:PT.Remaja Rosda karya
- Munandar. Haris. 1994. *Pembangunan Politik, Situasi Global dan Hak Asasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Nana S Sukmadinata.2005. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Kansil.1989.*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*.Jakarta:Balai Pustaka.
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Mulya,lubis.1993. *Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Purbopranoto,Koentjoro.1987.*Hak-hak Asasi Manusia Dan Pancasila* Jakarta:Pradya paramita
- Ramdlon, Naning. 1983. *Citra dan Citra HakHakl Asasi Manusia di Indonesia* Jakarta: Lembaga Kriminologi UI
- Saafroedin,Bahar. 2002. *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- .